

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN
Pemeran

Mendukung (in Operasional) kepada

Karya Lembaga	PAUD AL-BASSYARIH
Jenis Program	KELOMPOK BERMAIN (KOBRI)
Karya Pemodal	SAMRUL AMAN, S.Pd
Karya Penyelenggara	TAYASAH PENDIDIKAN ISLAM AL-IBRAH BOJONGSAWAH
Kedua	Kg. Bojongsawah RT 02/02 Desa Sukamati Kecamatan Cijati Kabupaten Ciamis

Kesua

Pemeran (in Operasional) tersebut pada, dalam perkara keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

Apabila kemudian hari terdapat keluhan akan tindakan Pembinaan dan Pembinaan sebagaimana tersebut

Kesempat

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dalam dalam aturan kedua, maka pemeran (in tersebut akan ditinjau kembali

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib dipertahankan pada tanggal 06 Juli 2022

Ditentukan di
Kota Tanggal

Ciamis
: 06 Juli 2017

Disetujui dan
Kebudayaan
PAUD AL-BASSYARIH
KELOMPOK BERMAIN (KOBRI)
SAMRUL AMAN, S.Pd
TAYASAH PENDIDIKAN ISLAM AL-IBRAH
BOJONGSAWAH
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan:

1. Asip



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Pahlawan Kemerdekaan No. 100, Paratone, Padalarang - Telp. (0267) 264000 Cianjur

KERTAS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur

KORRES : 415/17/2017/PELUK/KEB/KAB/CIANJUR

TENTANG

**URI OPERASIONAL PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USA DIN (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

MEMBAWA

1. Surat Permisian Pelaksanaan Ururi Operasional dan Lembaga "PAUD AL-BAKHARAH" No : 129/PELUK/PAUD/2017 tanggal 31 April 2017 tentang Permisian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Din (PAUD).

MEMERINTAH

1. bahwa dalam rangka memperlancar, meningkatkan, perbaikan, penyempurnaan dan pelaksanaan pendidikan
2. bahwa PAUD AL-BAKHARAH yang akan didirikan sudah telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa pelaksanaan perijinan ini sesuai pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, dan sebagainya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) Kabupaten Cianjur

MENGURUT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pendidikan Pro Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Din
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2014 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Din

MEMPERKATU

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bojogaring No 476/195A/2017 tanggal 12 April 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPD Kecamatan Cijati No : 42075/Pend/Mec/2017 tanggal 16 April 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2006 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Periodik dan Otonaga